

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD:
- b. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010, guna melakukan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b pertu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3589);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010:
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
- 33.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 10);
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 11);
- 36.Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Meneta pkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Ro 71081.298.000,-

b. Dana Perimbangan

: Rp. 645.810.368.000-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp. 72.271,579.000,-

Jumlah Pendapatan

Ro. 789. 163. 245. 000,-

100	-		
1	Hall	an	130
(Bro	200	week h	par.

a.	Belanja	Tidak	Langsung
----	---------	-------	----------

1)	Belanja Pegawai	: Rp.	449 878 844 000-
2)	Belanja Bunga	: Rp.	0,-
3)	Belanja Subsidi	: Rp	4876950.000
4)	Belanja Hibah	: Rp.	50.592.800.000
5)	Belanja Bantuan Sosial	: Rp.	38 539 089 000-
0)	Belanja Bagi Hasil	: Rp.	9,000.000.000
7)	Belanja Bantuan Keuangan	: Rp.	22,895,000,000,-
8)	Belanja Tidak Terduga	: Rp.	1,550,000.000,-

Rp. 577, 332, 683, 000,-

b. Belanja Langsung

		Rp. 255,424	924
3)	Belanja Modal	: Rp. 77.515.946.000,-	
2)	Belanja Barang dan Jasa	Ro 140255097 000,-	
1)	Belanja Pegawai	RD 37.653.881000,-	

Jumlah Belanja Rp. 255.424.924.000.
Rp. 832.757.607.000.
(Rp. 43.594.362.000.-)

3. Pembiayaan

Si	saLabih Pembiayaan Anggaran Tahun Be	erkenaar	S. Samurada /	Rp.	0,-
	Jumlah Pembinyaan Neto			Rp.	43 594 362 000,-
b.	Pengeluaran	: Rp.	9,978 550	0.000,-	450.000.000
8.	Penerimaan	: Rp	53,572.912	2,000	

2. Ketentuan dalam Lampirani pada angka2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berilut

2.	BELANJA			
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	:	Rp.	577.332.683.000,-
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	;	Rp.	449878.844.000
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	:	Ro.	4876 950 000-
2.1.4.	BELANJA HIBAH	1	Rp.	50,592,800,000,-
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1	Rp.	38,539.089000,-
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	jio M	Rp.	9.000,000.000,-
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.	22,895,000,000
2 1,8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	li in	Rp.	1.550.000.000,-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	:	Rp.	255.424.924.000,-
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	:	Rp.	37,653,881,000,-
222	BELANJA BARANG DAN JASA	n:P	Rp.	140 255 097 000

223	BELANJA MODAL		Rp.	77515 946 000-
1.01.50	JUMLAH BELANJA	.0	Rp.	832 757 607 000-
	DEFISIT	:	Rp.	(43.594.362.000,-)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7	Rp.	53.572.912.000,-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Deerah Tahuri Sebelumnya	i de la	Rp.	50.042.912.000,-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	G.	Rp.	2.500.000.000-
3.1.5.	Penerimaan Kembal Pemberian Pinjaman	Ľ	Rp.	1.0 30,000.000,-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		Rp.	9.978.550,000,-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	bte	Rp.	9,978 550,000,-
	SURPLUS PEMBIAYAAN	EA LX	Rp.	43 594 362 000

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMAN 1 Nalumsari, Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1,01.50.027.002.5,2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	: 84,598,000,-
1.01.50.027.002.5.2.2.0.1	Beignis Bahan Pakai Habis	16 652 000,-
10 150 027 00 25 22 01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,642,000 -
10150027 00252 20103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kanno)	1229.000,-
10150027 002 5 220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
10150027.0025.220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembertih	1293,000,-
1.01.50.027.00.25.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	480 000-
	Belanja Habis Pakai Komputer	3.468.000 -
1.01.50.027.002.5.2.2.0 1.08	Belania Bahan / Material	4798000
10150027 0025 2 2 02 101 50027 0025 2 2 0 2 08	Belanja Bahan Percontohan /	2.348 000,-
	Peraga Belanja Perlengkapan Komputer	2.450.000
10150027 002 5 22 02 18	Belanja Jasa Kantor	18 282 000-
10 1.50 027 00 25 22 03	Belanja Telepon	1,920,000-
10150 027 0025 22 0301	Belanja Listrik	12154.000-
10150027 00252203 03	Belanja Surat Kabar / Majalah	2.208.000-
1.0150 027.00 25 22 0 3.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	23, 163, 000,-
170.03.000.000.5.1.4		23 102 000-
1.0150 0 2 7.00 25.22 06.01	Belanja Cetak Belanja Penggandaan	61,000 -
10150027 002522 06 02	Belarya Makanan dan Minuman	5480,000,-
1.0150027.0025.22.11 10.150027.0025.22.1101	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1,980,000,-
1.0150 0 27.00 25.22 110 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000
104 50007 000 500 50	Belanja Penjalanan Dinas	7,800,000,-
101.50027.0025.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,800,000,-
	Belanja Pemeliharaan	10 423 000 -
1.0 1.50 .0 27.00 25.22.20 1.0 1.50 .0 27.00 25.22.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan	- nem 666
	dan Mesin	

35.662.219.000,-

4. Ketentuan datam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Akun Belanja Daerah dan Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : emerintahkan Pengundangan Peraturan ini den

63.831.409.000.-BEL ANJA DAERAH 1.03.01.000.000.5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.468,175,000.-1.03.01.000.000.5.1 56.363.234.000,-BELANJA LANGSUNG 1.03.01.000.000.5.2

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

16.460.913.000.-PROGRAM PENGEMBANGAN : 1.03.01.079 PENGELOLAAN DAN JARINGAN IRIGASI. RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ditambah 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut

1.03.01.079.134	PENANGANAN DARURAT TANGGUL JEBOL DI	;	450.000.000,-
SEKRETARIS DAERA	KECAMATAN KELING,		
JEPAR	BANGSRI, ML ONGGO, PAKIS AJI DAN MAYONG		
1.03.01.079.134.5.2	BELANJA LANGSUNG	:	450.000.000,-
1.03.01.079.134.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	:	450.000.000,
10301079 134522.20	Belanja Pemeliharaan		450,000,000,-
103.01079134.5222003	Belanja Pemeliharaan Jalan, Ingasi dan Janngannya		450,000 000-

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Tidak Terduga dan Objek Belanja Tidak Terduga serta Rincian Objek Belanja Tidak Terduga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.5	BELANJA DAERAH	:	171.672.599.000,-
1.20.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	:	136.010.380.000,-
1.20,03,000,000,5,1,1	BELANJA PEGAWAI		8.556,541.000,-
1.20.03.000.000.5.1.3	BEL ANJA SUBSIDI	:	4.876.950.000,-
1.20,03.000.000,5.1.4	BELANJA HIBAH		50.592.800.000,-
1.20.03.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL		38.539.089.000,-
1,20.03.000.000.5.1.6	BELANJA BAGI HASIL		9.000.000.000
	KEPADA PROVINSI/		
	KABUPATEN /KOTA DAN		
	PEMERINTAHAN DESA		
1,20,03,000,000,5,1,7	BELANJA BANTUAN	:	22.895,000,000,-
	KEUANGAN KEPADA		
	PROVINSI/ KABUPATEN /		
	KOTA, DESA DAN PARPOL		
1.20.03.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	:	1.550,000,000,-
120 03 000 000 5 1.8 01	Belanja Tidak Terduga		15 50 000 000 -
120 0 3 000 000 5 18 0 1 01	Belanja Tidak Terduga	-	1.550.000.000-

BELANJA LANGSUNG

120.03.000.000.5.2

Pasal II

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 15 Pebruani 2010

BUPATI JEPARA.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 Portugni 2010

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

> > SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 9

Pasal II

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 15 Pebruani 2010

BUPATI JEPARA.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 Portugni 2010

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

> > SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 9